





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

Lokasi : Kota Painan
Tanggal : 14 Januari 2020
Kecamatan : IV Jurai



Tanggal 14 Januari 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan Penertiban terhadap anak sekolah yang berkeliaran, merokok dan duduk diwarung. Di dapatkan 5 orang anak sekolah yang tidak masuk saat jam pelajaran.

Penertiban ini dilakukan pada sekitaran Kota Painan dan sekitar kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Lima anak pelajar ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 Perempuan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk di minta keterangannya.

Kelima pelajar ini ditemukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak masuk atau bolos sekolah dan merokok, pelajar ini diminta untuk membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama serta tidak akan melanggar perjanjian dikemudian hari, apabila dikemudian hari terbukti atau didapati melanggar perjanjian ini sebagaimana yang sudah terlampir , maka keempat orang anak sekolah bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku sebagai mana diatur dalam perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terus melakukan Penertiban dan Pengamanan terhadap pelanggaran – pelanggaran terhadap perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasubag Umum dan

Kepegawaian


Nofalina, SH

Nip.19701110 199303 2 008

Operator Website




Redo Febbri

Diketahui

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran




Dalitpal, S. Sos, M. Si

Nip. 19680805 199009 1 001